

BAB V

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Proses Produksi Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Industri halal semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya produk yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan ini adalah produksi halal pada produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan. Batik Gentongan, dengan keunikan motif dan pewarnaannya, tidak hanya menjadi warisan budaya yang berharga tetapi juga produk halal yang menarik bagi pasar yang lebih luas.

1. Penyediaan Bahan

Batik gentongan Bangkalan tidak hanya dikenal karena keindahan motifnya yang khas, tetapi juga karena bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Keistimewaan batik gentongan terletak pada pemanfaatan bahan alami, baik untuk pewarnaan maupun pengolahannya. Proses ini mencerminkan kedekatan masyarakat Bangkalan dengan alam serta komitmen mereka dalam menjaga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Bahan utama yang digunakan meliputi kain katun atau sutra berkualitas tinggi, lilin malam untuk proses pencantingan, serta pewarna alami yang berasal dari tumbuhan seperti daun, kulit kayu, atau akar tertentu. Pewarna alami ini diolah melalui proses fermentasi di dalam gentong, menghasilkan warna-warna

yang khas, tahan lama, dan ramah lingkungan. Selain itu, bahan-bahan tambahan seperti air dari sumur khusus dan larutan kapur juga menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas pewarnaan yang optimal.

Melalui pemilihan bahan-bahan yang teliti dan proses pengolahan yang unik, batik gentongan tidak hanya menjadi produk seni tekstil, tetapi juga simbol dari nilai kearifan lokal masyarakat Bangkalan. Pembahasan mengenai bahan-bahan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang filosofi dan karakteristik batik gentongan, sekaligus menjadi langkah penting dalam melestarikan tradisi ini di tengah perkembangan industri modern.

Berikut adalah bahan-bahan baku utama yang digunakan dalam produksi Batik Gentongan:

a. Kain Mori

Kain mori adalah bahan dasar utama dalam produksi Batik Gentongan. Kain ini memiliki serat yang kuat dan cukup menyerap lilin malam serta pewarna, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk batik. Kain mori biasanya digunakan dalam ukuran lebar dan panjang sesuai kebutuhan.

b. Lilin Malam

Lilin malam atau wax adalah bahan penting dalam proses membatik. Lilin ini digunakan untuk menutup bagian kain yang tidak ingin diwarnai, yang menghasilkan pola batik khas. Penggunaan lilin malam yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi hasil akhir batik, terutama dalam hal ketahanan warna dan kesan estetika.

c. Pewarna Alami

Pewarna alami, seperti pewarna dari tanaman (kulit kayu, daun-daunan), digunakan dalam Batik Gentongan untuk menciptakan warna yang khas dan alami. Pewarna alami memiliki keunikan tersendiri dalam hal warna yang dihasilkan, meskipun seringkali sulit didapatkan dan bisa memberikan hasil yang tidak konsisten.

d. Canting dan Gentong

Canting adalah alat yang digunakan untuk menggambar pola batik dengan lilin malam, sementara gentong adalah wadah besar tempat kain dicelupkan ke dalam pewarna. Kedua alat ini memiliki peran penting dalam memastikan proses pembuatan batik berjalan dengan baik dan menghasilkan karya yang berkualitas.

e. Air dan Bahan Pembersih

Air digunakan untuk mencuci kain setelah proses pewarnaan dan setelah lilin malam dilepaskan. Bahan pembersih yang digunakan harus aman dan tidak merusak kualitas kain maupun warna batik.⁹⁴

Tabel 5.1. Bahan-bahan Batik Gentongan

No	Bahan-bahan	Keterangan
1.	Kain	Kain yang digunakan biasanya adalah kain mori yang halus dan berkualitas tinggi. Kain ini dipilih karena mampu menyerap pewarna dengan baik dan memberikan hasil akhir yang halus.
2.	Malam (Lilin batik)	Malam digunakan untuk menutupi bagian-bagian kain yang tidak akan terkena pewarna, menciptakan motif pada kain. Malam yang baik harus mudah diaplikasikan dengan canting dan mudah dilepaskan saat pelunturan.

⁹⁴Amirullah, Tri Wardoyo, and Achmad Yulianto, *Teknologi Hijau Produksi Batik Tulis Tanjung Bumi-Desain Dan Implementasi IPAL Batik Tulis Berbasis Pembangkit PV* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019). 11

3.	Pewarna alami	<ul style="list-style-type: none"> • Indigo (Tarum, Nilo, atau Indigofera): Digunakan untuk menghasilkan warna biru. Prosesnya melibatkan fermentasi dan pencampuran dengan bahan lain seperti kapur dan gula kelapa untuk mendapatkan warna yang stabil dan tahan lama. • Kulit Pohon Mundung: Digunakan untuk menghasilkan warna kuning. Bagian yang diekstrak biasanya adalah kulit dan akar pohon. • Kulit Pohon Tini: Digunakan untuk menghasilkan warna cokelat melalui proses perebusan. • Bahan Lainnya: Selain bahan utama tersebut, berbagai bagian tumbuhan lain seperti batang, daun, akar, bunga, biji, buah, dan getah pohon juga digunakan untuk menghasilkan warna-warna alami yang lain.
4.	Pewarna kimia	Warna Merah dan Lainnya: Beberapa pengrajin juga menggunakan pewarna kimia untuk menghasilkan warna-warna yang tidak dapat dihasilkan secara alami atau untuk menambah variasi warna dan menarik minat pasar yang lebih luas.

Dengan bahan baku yang tepat dan penggunaan teknik yang terampil, Batik Gentongan dapat mempertahankan keaslian dan kualitas yang menjadi.

Produksi Batik Gentongan memerlukan berbagai alat yang mendukung setiap tahap pembuatan batik, mulai dari menggambar pola, menorehkan lilin malam, hingga proses pewarnaan dan finishing. Setiap alat memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan Batik Gentongan dengan kualitas tinggi. Berikut adalah alat-alat utama yang digunakan dalam proses produksi Batik Gentongan:

1) Canting

Canting adalah alat tradisional yang digunakan untuk menggambar pola atau motif pada kain dengan lilin malam. Canting memiliki berbagai

ukuran dan bentuk, yang digunakan untuk menggambar detail halus atau garis besar. Alat ini memungkinkan pengrajin untuk menorehkan lilin dengan presisi, yang akan membentuk pola batik yang khas.

2) Gentong

Gentong adalah wadah besar yang digunakan untuk mencelupkan kain ke dalam larutan pewarna. Gentong biasanya terbuat dari tanah liat atau bahan lainnya yang dapat menampung banyak cairan. Penggunaan gentong memungkinkan pengrajin untuk mewarnai kain secara merata, dengan cara mencelupkan kain dalam pewarna alami yang sudah disiapkan.

3) Alat Pemanas Lilin

Alat ini digunakan untuk melelehkan lilin malam agar bisa digunakan dalam proses membatik. Lilin malam yang telah dilelehkan dimasukkan ke dalam canting dan kemudian diterapkan pada kain untuk menutup bagian yang tidak ingin diwarnai. Pemanasan lilin dilakukan dengan hati-hati agar tidak terlalu panas, karena dapat merusak kualitas lilin dan kain.

4) Kompor

Dalam Batik Gentongan, proses fermentasi diperlukan untuk pewarnaan kain, khususnya untuk menghasilkan warna alami. Proses ini melibatkan pemanasan bahan pewarna alami untuk mempercepat proses pengambilan warna. Alat pemanas atau kompor digunakan untuk menjaga suhu agar pewarna alami dapat bekerja dengan baik.

5) Alat Pembilas (Ember dan Saringan)

Setelah proses pewarnaan, kain yang telah dicelupkan dalam pewarna perlu dibilas untuk menghilangkan sisa pewarna yang menempel. Alat

pembilas berupa ember dan saringan digunakan untuk mempermudah proses pencucian, menjaga agar warna batik tetap stabil dan tidak luntur.

Tabel 5.2. Alat-alat Batik Gentongan

No	Alat	Keterangan
1	Canting	Alat untuk menggambar pola batik dengan lilin malam.
2	Gentong	Wadah besar untuk mencelupkan kain ke dalam larutan pewarna.
3	Alat Pemanas Lilin	Digunakan untuk melelehkan lilin malam agar dapat digunakan dalam membatik.
4	Kompor/Pemanas Fermentasi	Digunakan untuk memanaskan bahan pewarna alami dalam proses fermentasi.
5	Alat Pembilas	Ember dan saringan untuk membilas kain setelah proses pewarnaan.

Dengan menggunakan alat-alat tradisional yang sudah ada sejak lama, Batik Gentongan tetap mempertahankan keasliannya dan menghasilkan karya batik yang memiliki nilai seni tinggi serta kekhasan tersendiri.

2. Pengolahan Batik Gentongan

Menurut Assauri menyatakan proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dana) yang ada.⁹⁵ Dalam konteks ini, produksi melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, pengolahan atau pengerjaan. Tujuan utama dari proses produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan harapan mereka.

⁹⁵ Rima Rahma Wangi, Djoko Poernomo, and Suhartono, "Pelaksanaan Proses Produksi Pada Usaha Kecil Batik Pringgokusumo Banyuwangi (Implementation of Production Process on Pringgokusumo Batik Small Business in Banyuwangi)," *E-SOSPOL* 01 (2019): 57.

Proses pembuatan batik gentongan Bangkalan memang memerlukan ketelitian dan keterampilan tinggi serta melibatkan beberapa tahapan yang rumit. Setiap tahapan dalam proses pembuatan batik gentongan memiliki nilai dan filosofi tersendiri yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dan keahlian turun-temurun. Berikut adalah penjabaran detail tentang tahapan inti dalam pembuatan kain batik gentongan dengan disajikan berbentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3. Proses Produksi Batik Gentongan

No	Tahapan Pembuatan	Proses	Keterangan
1.	Menggambar motif (Nyungging)	Tahap awal dimulai dengan menggambar motif di atas kain menggunakan malam (lilin khusus untuk membatik) dan canting (alat untuk menulis malam di atas kain). Motif ini biasanya mengandung nilai-nilai budaya dan filosofi tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi.	Proses menggambar motif ini memerlukan ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Setiap garis dan pola harus digambar dengan presisi, karena motif yang tergambar akan menjadi panduan utama untuk proses pewarnaan.
2.	Penutupan dengan malam (Essean)	Setelah motif digambar, bagian-bagian kain yang tidak ingin terkena pewarna ditutup dengan malam. Penutupan ini memastikan bahwa bagian tertentu dari kain tetap berwarna putih atau sesuai dengan warna dasar kain.	Proses ini penting untuk menciptakan kontras dan kedalaman pada motif batik. Teknik ini juga memungkinkan adanya permainan warna yang kompleks dan berlapis-lapis.
3.	Proses mengikat (Tebheng)	Kain yang telah diberi motif kemudian diikat pada bagian tertentu. Ini bertujuan untuk	Teknik ini mirip dengan teknik tie-dye, tetapi dengan tingkat kerumitan dan

		melindungi bagian tersebut dari pewarnaan lebih lanjut.	ketelitian yang lebih tinggi.
4.	Pewarnaan dalam gentong	Kain direndam dalam gentong berisi pewarna. Setiap warna diaplikasikan satu per satu, dengan bagian-bagian tertentu yang sudah ditutup dengan malam agar tidak terkena pewarna. Setelah pewarnaan, kain dijemur dalam gentong, tidak terkena sinar matahari langsung untuk mempertahankan intensitas warna, terutama warna biru.	Proses pewarnaan ini yang membedakan batik gentongan dengan batik lainnya. Pewarnaan dalam gentong memberikan warna yang lebih pekat dan mendalam, serta menambah nilai estetika dan nilai jual kain batik.
5.	Pelunturan malam	Setelah proses pewarnaan selesai, kain direndam dalam air panas mendidih untuk melunturkan malam. Setelah malam luruh, motif asli yang telah digambar dengan canting akan terlihat jelas dengan warna yang telah diaplikasikan.	Proses ini dilakukan berulang kali sesuai dengan jumlah warna yang diinginkan. Setiap tahap pewarnaan dan pelunturan malam harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan hasil akhir yang halus dan sempurna.
6.	Penjemuran dan pengeringan	Kain batik kemudian dijemur dan diangin-anginkan hingga kering.	Penjemuran dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kualitas dan warna kain batik.

Proses pembuatan batik gentongan Bangkalan mencerminkan tidak hanya keindahan visual tetapi juga keterampilan dan ketelitian yang tinggi. Setiap tahap dalam proses ini memiliki tujuan yang jelas dan dilakukan dengan cara-cara yang telah diwariskan turun-temurun.

Penulis akan menyampaikan beberapa poin pentingnya dalam masalah di atas. Teknik-teknik seperti nyungging, tebbeng, dan essean menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman para pengrajin tentang warisan budaya mereka. Ini tidak hanya soal menghasilkan kain batik yang indah tetapi juga menjaga dan meneruskan warisan budaya. Selain pada itu dalam proses pewarnaan batik gentongan dilakukan dalam gentong yang dilakukan berulang-ulang menjadi faktor pembeda utama batik gentongan. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan, menunjukkan dedikasi dan kesabaran para pengrajin. Serta Proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu lama ini juga menambah nilai ekonomis batik gentongan. Motif yang halus dan warna yang dalam tidak hanya memperindah kain tetapi juga menambah nilai jualnya.⁹⁶ Selanjutnya dilakukan identifikasi titik kehalalan pada proses produksi kain batik, disajikan pada tabel berikut.⁹⁷

Tabel 5.4. Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Pada Proses Produksi Kain Batik

No	Proses Produksi	Bahan Baku/Alat	Keterangan
1.	Desain	Kain Mori	Kain mori merupakan titik kritis karena pada proses produksinya ada tahapan proses penghilangan kanji yang menggunakan enzim yang banyak berasal dari babi/binatang
		Kain Sutera	Secara zatnya halal karena berasal dari cangkang ulat sutera yang dibolehkan ulama, namun diharamkan penggunaannya bagi laki-laki

⁹⁶ Yulianto, *Teknologi Hijau Produksi Batik Tulis Tanjung Bumi-Desain Dan Implementasi IPAL Batik Tulis Berbasis Pembangkit PV*. 11

⁹⁷ Istihanah Nurul Eskani et al., "Batik Halal, Tinjauan Teknis Dan Titik Kritis Produksi," *Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan Dan Batik*, 2022, 06.

		Pensil, Meja, dan Gambar	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
2.	Pencantingan	Malam/Lilin Batik	Salah satu komponen untuk pembuatan malam batik adalah lemak hewan
		Canting tulis/cap, meja cap, gawangan, kompor	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
3.	Pewarnaan	Zat warna alam	Berasal dari tumbuhan yang diekstraksi menggunakan pelarut air tanpa tambahan bahan penolong
		Zat Warna sintetis	Zat warna tersebut disintesa dari bahan tambang (minyak bumi/batubara) yang merupakan positif list
		Air	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
		Bak/Gentong Pencelupan/Perendaman	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
		Kuas untuk mencolet	Gunakan kuas dari bahan nabati/tumbuhan
4.	<i>Ngolorod</i> dan Pencucian	<i>Ngolorod</i>	Proses nglorod dan pencucian merupakan penghilangan malam (titik kritis) sehingga harus dipastikan kain batik bersih dari malam
		Air	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
		Panci ngolorod, kompor	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis
5	Penjemuran	Tempat penjemuran, tali, penjepit	Dipastikan bersih dari kontaminasi najis

Kehalalan produk yang di hasilkan ini berdasarkan pada hasil bahan-bahan yang digunakan tidak berasal dari bahan yang najis seperti malam, kain putih polos, zat pewarna sintetis maupun dari tumbuh tumbuhan, serta penggunaan alat yang halal, seperti canting, gawangan, wajan, saringan, dan ember. Pembahasan diatas sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.⁹⁸

3. Penyimpanan

Penyimpanan juga menjadi aspek krusial dalam distribusi batik gentongan. Para pengusaha memastikan bahwa setelah melalui proses produksi, produk batik disimpan dalam kondisi baik dan terhindar dari kontaminasi oleh bahan haram. Tempat penyimpanan yang bersih dipilih untuk menjaga kualitas produk.⁹⁹

Dalam konteks batik gentongan, langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk. Penyimpanan produk halal yang tepat berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas halal produk, terutama dalam proses distribusi ke konsumen akhir.

Penyimpanan yang tepat merupakan aspek krusial dalam distribusi batik gentongan. Pengusaha memastikan bahwa setelah proses produksi, produk batik disimpan dalam kondisi optimal dan terhindar dari kontaminasi bahan haram. Tempat penyimpanan yang bersih dipilih untuk menjaga kualitas produk. Langkah-langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya Bab III Bagian Kedua Pasal 21, yang mengatur bahwa lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produk halal harus dipisahkan dari yang digunakan untuk produk tidak halal.¹⁰⁰

⁹⁸Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal. (Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2021). 03

⁹⁹ Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi* (Jakarta: PT Grasindo, 2016). 51

¹⁰⁰ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 09

Penyimpanan yang sesuai standar halal tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk. Menurut Pratiwi dan Qadariyah dalam studi mereka tentang proses labelisasi halal pada bisnis produk batik Mantaka, bahan, proses produksi, ruang produksi, dan penyimpanan pada produk batik harus benar-benar diperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, yaitu terbebas dari hal-hal yang najis, diharamkan, dan tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur babi dan turunannya.¹⁰¹ Hal ini juga merupakan merupakan bentuk implemenatasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disebutkan pada Bab III bagian kedua tentang proses produk halal pada pasal 21.¹⁰²

Dengan menerapkan praktik penyimpanan yang sesuai standar halal, batik gentongan dapat mempertahankan kualitas dan memenuhi harapan konsumen Muslim yang mengutamakan produk halal dan *thayyib*. Hal ini memberikan nilai strategis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

4. Pengemasan

Pengemasan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk Batik Gentongan. Berdasarkan wawancara dengan informan pada bab sebelumnya bahwa para pengusaha batik di Bangkalan menunjukkan perhatian khusus terhadap kehalalan dalam proses pengemasan.

¹⁰¹Intan Dwi Pratiwi and Lailatul Qadariyah, "Analisis Proses Labelisasi Halal Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep," *Jurnal Kaffa* 01 (2022): 07.

¹⁰²UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 09

Hal ini dimulai dari pemilihan bahan kemasan yang sesuai standar halal hingga memastikan kebersihan dan pemisahan antara produk halal dan non-halal. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko kontaminasi yang dapat memengaruhi status kehalalan produk. Proses pengemasan juga dilengkapi dengan pengawasan ketat untuk mempertahankan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang dihasilkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 21. disebutkan bahwa proses produk halal meliputi seluruh tahapan dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penyajian. Setiap tahap wajib memenuhi prinsip kehalalan, termasuk pengemasan, yang tidak boleh bercampur atau terkontaminasi oleh bahan yang diharamkan.¹⁰³ Praktik ini juga mencerminkan kepatuhan terhadap standar halal yang diakui secara hukum, sekaligus menegaskan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai bagian dari industri halal.

Dalam pengemasan produk halal memerlukan perhatian pada pemilihan bahan dan proses untuk menjaga kualitas serta integritas halal produk. Hal ini menjadi penting karena pengemasan adalah salah satu elemen yang menentukan kepercayaan konsumen Muslim terhadap kehalalan suatu produk. Dengan implementasi pengemasan yang sesuai dengan prinsip kehalalan, pengusaha Batik Gentongan tidak hanya mematuhi peraturan pemerintah tetapi juga memperkuat daya saing mereka di pasar halal global. Pengemasan yang halal menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim,

¹⁰³ Ibid, 09

baik di pasar domestik maupun internasional, sekaligus mendukung strategi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

5. Pendistribusian

Pengangkutan adalah proses memindahkan produk atau jasa dari lokasi produksi ke lokasi konsumen akhir untuk melakukan transaksi pembelian.¹⁰⁴ Pengangkutan merupakan salah satu tahap penting dalam rantai distribusi yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kehalalan produk hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks Batik Gentongan, proses ini tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi pengiriman tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip halal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya pada Pasal 21.¹⁰⁵

Dalam pengangkutan, produsen dan penyalur memastikan bahwa produk tidak tercampur dengan bahan haram selama proses distribusi. Selain memisahkan barang-barang untuk mencegah kerusakan, mereka juga memastikan bahwa produk tetap dalam kondisi baik selama pengangkutan, dengan memperhatikan kemasan khusus untuk menjaga kehalalan dan kualitasnya. Penjabaran di atas merupakan bentuk implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disebutkan pada Bab III bagian kedua tentang proses produk halal pada pasal 21.¹⁰⁶

Pengangkutan dalam distribusi Batik Gentongan tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis untuk memindahkan produk tetapi juga sebagai upaya

¹⁰⁴ Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. 13

¹⁰⁵ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 08

¹⁰⁶ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 17

menjaga kehalalan dan kualitas produk. Dengan mematuhi prinsip-prinsip halal dalam pengangkutan, pelaku usaha Batik Gentongan berhasil mengimplementasikan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi mereka dalam mendukung ekosistem halal yang berkelanjutan.

6. Penjualan

Pemasaran syariah mencerminkan integrasi mendalam antara prinsip-prinsip etika Islam dan praktik bisnis modern, menciptakan pendekatan yang unik dan holistik dalam dunia pemasaran. Pemasaran syariah bukan hanya tentang strategi bisnis semata, tetapi juga tentang menjalankan bisnis dengan cara yang bermoral, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan etika dalam semua aktivitas pemasaran, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil membawa manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya pengusaha batik gentongan di Kabupaten Bangkalan, terlihat bahwa mereka menjalankan bisnisnya batik memerhatikan pemasaran syariah yang terdiri dari empat unsur utama: Ketuhanan (*Rabbanīyyah*), Etis (*Akhlaqīyyah*), Realistis (*Alwaqqi'iyah*), dan Humanistis (*Al-Insanīyyah*).

a. Ketuhanan (*Rabbanīyyah*)

Dalam Islam, karakteristik yang bersifat rabbani merupakan prinsip fundamental, sehingga pemasaran tidak hanya berfokus pada pemenuhan

kebutuhan duniawi saja. Lebih dari itu, semua tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Seorang pemasar syariah, selain patuh pada aturan-aturan syariah, juga secara sukarela menjauhi segala larangannya dengan penuh kepasrahan dan kenyamanan, terdorong oleh motivasi internal, bukan karena tekanan dari luar.¹⁰⁷

Pengusaha dan pengrajin batik gentongan telah menyesuaikan pada karakter ini, mereka tahu betapa pentingnya selalu mengingat Allah SWT dalam menjalankan usaha. Mereka selalu berkeyakinan bahwa setiap tindakan dalam bisnis harus selalu berada di bawah pengawasan Tuhan, sehingga ada rasa takut untuk berbohong, menipu, dan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Prinsip ini mencerminkan unsur *Rabbanīyyah* atau ketuhanan dalam pemasaran syariah, di mana setiap aktivitas bisnis harus dilandasi oleh kesadaran akan pengawasan Allah dan tanggung jawab moral terhadap-Nya.

b. Etis (*Akhlaqīyyah*)

Dalam marketing syariah sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatan, karena nilai-nilai moral adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan oleh semua agama.¹⁰⁸

Pemasaran syariah tidak hanya bersifat ketuhanan, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan etika. Prinsip ini bersifat universal dan dianut oleh semua agama. Rasulullah SAW. diutus oleh Allah SWT. untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, jika para pelaku

¹⁰⁷ Ihsan Bayanuloh, *Marketing Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 24

¹⁰⁸ Sula, *Syari'ah Marketing*. 33

pemasaran syariah mengutamakan akhlak dalam menyusun dan menjalankan strategi pemasarannya, maka mereka juga memegang teguh sunah Rasulullah SAW.

Pengusaha dan pengrajin batik gentongan selalu berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan sopan santun, mereka juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas. Misalnya, jika ada cacat pada kain batik, mereka akan memberitahukan pelanggan tanpa menutupinya. Ini mencerminkan unsur *Akhlaqīyyah* atau etika dalam pemasaran syariah, yang menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap interaksi bisnis.

c. Realistis (*Alwaqi'iyah*)

Dalam bisnis berbasis syariah, prinsip realistis (*al-waqi'iyah*) sangat penting. Realistis berarti berlandaskan pada kenyataan, tanpa rekayasa atau hal yang mendekati kebohongan. Setiap transaksi harus didasarkan pada fakta, tanpa membedakan orang berdasarkan latar belakang, suku, atau warna kulit. Seluruh tindakan dilakukan dengan penuh kejujuran.¹⁰⁹

Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realitas objektif yang benar-benar ada. Selain itu, ajaran-ajarannya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Pada prinsip realistis ini, diharapkan tetap adaptif sesuai dengan perkembangan zaman

Pengusaha dan pengrajin batik gentongan mengikuti tren dalam hal corak dan motif batik, tetapi tidak menjatuhkan pebisnis lain. Dalam

¹⁰⁹ Ismail Nawawi, *Bisnis Syariah* (Jakarta: CV. Dwipura Pustaka Jaya, 2012). 511

menentukan harga, beliau mempertimbangkan kualitas batik yang memang mahal. Hal ini mencerminkan unsur *alwaqqi'iyah* atau realistis, yang menekankan pada adaptabilitas dan keadilan dalam praktik bisnis tanpa mengorbankan prinsip etika. Pada dasarnya, seluruh kegiatan jual beli dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah tidak melanggar ketentuan syariat agama, serta bebas dari kecurangan dan penipuan.

d. Humanistis (*Al-Insanīyyah*)

Humanistis berarti bahwa syariah diciptakan untuk menjaga dan memelihara sifat-sifat kemanusiaan, serta mengekang sifat-sifat hewani dengan panduan syariah. Prinsip ini memastikan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap konsumen, tanpa memandang ras, warna kulit, kebangsaan, atau status.¹¹⁰ Pada dasarnya, ajaran Islam berisi pedoman dan peraturan dari Allah SWT. untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia.

Para Pengusaha dan pengrajin batik gentongan telah menyesuaikan pada karakter ini, mereka menekankan pentingnya menjalin hubungan dengan pelanggan untuk memastikan produk tetap menjadi pilihan utama mereka. Pendekatan ini mencerminkan unsur *al-Insanīyyah* atau humanistis, yang menekankan pada pentingnya hubungan manusia dalam bisnis.

¹¹⁰Sula, *Syari'ah Marketing*. 72

B. Bagaimana Penerapan Sertifikasi Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sektor industri halal pada produk batik menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan setiap tahunnya dan diproyeksikan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Persoalan halal dan haram menjadi isu yang terus diperbincangkan, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang apa yang mereka gunakan, termasuk bahan dan proses dalam pembuatan batik. Salah satu langkah untuk memberikan kepastian hukum yang lebih progresif adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Beberapa alasan yang mendasari lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah.

1. Berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait produk halal belum mampu memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen dalam memastikan produk yang mereka gunakan adalah halal. Akibatnya, masyarakat kesulitan membedakan antara produk halal dan haram. Selain itu, cakupan regulasi masih sangat terbatas, hanya berfokus pada pangan, dan belum mencakup aspek lain seperti obat-obatan, kosmetik, produk berbasis kimia, biologis, maupun hasil rekayasa genetika.
2. Tidak terdapat kepastian hukum mengenai institusi mana yang secara jelas melibatkan peran negara dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada saat ini belum mampu memberikan kejelasan terkait wewenang, tugas, dan fungsi dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH), termasuk mekanisme koordinasinya.

3. Pengawasan terhadap peredaran produk di pasar domestik semakin sulit dilakukan akibat kemajuan teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi, serta proses kimia biologis. Selain itu, produk halal di Indonesia belum memiliki standar dan sertifikasi halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang sudah diterapkan di negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia.
4. Informasi mengenai produk halal belum sepenuhnya disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan masyarakat terkait produk-produk halal.

Dalam proses penerapan hukum (*rechttoepassing*), kebijakan publik memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengaktualisasikan hukum sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Jika respons masyarakat hanya diukur dari sudut pandang hukum itu sendiri, hal ini berpotensi menimbulkan pemaksaan hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan hukum. Melalui kebijakan publik, esensi hukum dapat diwujudkan oleh pemerintah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum melibatkan dua aspek utama, yaitu hukum itu sendiri dan manusia sebagai subjek yang diatur oleh hukum tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum bukan semata-mata hasil dari keberadaan aturan hukum, tetapi juga merupakan hasil dari kesediaan manusia untuk menaati aturan tersebut. Dengan demikian, ketaatan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum, tetapi juga pada komitmen manusia untuk mematuhi. ¹¹¹

¹¹¹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum terkait kehalalan produk yang beredar di Indonesia menjadi semakin jelas. Idealnya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk mengintegrasikan konsep kehalalan produk sesuai hukum Islam, baik untuk dikonsumsi maupun digunakan oleh konsumen muslim, ke dalam hukum materiil dan hukum formil sebagai bagian dari sistem hukum nasional.¹¹²

Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, mulai berlaku lima tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan.¹¹³

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lima tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, para pelaku usaha diharuskan mencantumkan keterangan pada produk mereka, yakni Halal atau Tidak Halal. Jika tidak, mereka akan dikenakan sanksi. Sebelum penerapan sanksi pada tahun 2019, seluruh produk wajib mulai didaftarkan untuk memperoleh sertifikasi halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal untuk produk batik gentongan di Kabupaten Bangkalan sejauh ini masih belum dilakukan. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh minimnya informasi mengenai sistem jaminan produk halal. Peneliti juga menemukan bahwa sebagian pengusaha dan pengrajin batik gentongan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kewajiban sertifikasi halal, meskipun hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

¹¹² Ibid.

¹¹³ UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. 04

tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal.¹¹⁴ Sikap ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, karena pengusaha dan pengrajin batik gentongan sulit diberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Para pengusaha dan pengrajin batik gentongan ada yang belum mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan tersebut, serta kondisi sosial masyarakat yang juga belum sepenuhnya mengenal regulasi tersebut. Padahal, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung proses sosialisasi dan pengawasan terhadap produk yang beredar, guna memastikan terselenggaranya Jaminan Produk Halal sesuai dengan Undang-Undang tersebut.¹¹⁵

Namun, para pengusaha dan pengrajin batik gentongan menyatakan kesediaan untuk mematuhi Undang-Undang tersebut jika terdapat arahan atau sosialisasi dari pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal. Sebagian besar pengusaha dan pengrajin batik gentongan yang kurang mendapatkan informasi terkait aturan atau perkembangan terbaru biasanya adalah mereka yang kurang aktif mencari informasi atau tidak mengikuti forum-forum atau komunitas yang tersedia. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan bahwa. Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan:

1. Informasi, pendidikan, dan sosialisasi terkait sistem JPH
2. pembinaan dalam proses produksi Produk Halal; dan

¹¹⁴ Ibid. 04

¹¹⁵ Ibid, 05.

3. layanan untuk memperoleh Sertifikat Halal secara cepat, efisien, dengan biaya yang terjangkau, serta tanpa diskriminasi.¹¹⁶

Hal ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha memiliki hak yang setara terkait sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan. Kelemahan utama dalam program labelisasi dan sertifikasi halal selama ini terletak pada kurangnya sosialisasi di kalangan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, yang menghambat keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perumusan sistem, media informasi, dan strategi sosialisasi program labelisasi dan sertifikasi halal yang ditujukan kepada tiga kelompok sasaran utama tersebut.

Dari faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidaktaatan pengusaha dan pengrajin batik gentongan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penghambat utama ketidaktaatan pengusaha dan pengrajin batik gentongan di bangkalan adalah minimnya sosialisasi dan informasi yang diterima.

Perkembangan perekonomian global yang kini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta peredaran barang yang sangat cepat, membuat Indonesia membutuhkan lembaga yang dapat menjamin kehalalan suatu produk. Sejak tahun 2015, pasar bebas regional Asia Tenggara, yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), telah dimulai. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami pentingnya label halal pada kemasan produk mereka, karena label tersebut mencerminkan tanggung jawab mereka untuk menjaga kualitas produk, mempertahankan kepercayaan konsumen, dan memberikan rasa aman, sehingga produk mereka tidak ditinggalkan oleh konsumen. Dengan demikian, sertifikasi

¹¹⁶ Ibid, 273.

halal di Indonesia menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan berfungsi sebagai simbol untuk memenuhi kebutuhan mayoritas umat Muslim.¹¹⁷

Memiliki sertifikasi halal merupakan persyaratan agar produsen dapat mencantumkan label halal pada produknya, yang menandakan bahwa produk tersebut telah disertifikasi halal. Selain itu, logo halal harus dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat mengetahui status kehalalan produk yang beredar. Peraturan ini diterapkan karena pentingnya sertifikasi halal untuk melindungi kepentingan umat Islam di Indonesia. Produk-produk impor juga harus melalui seleksi, dan yang memenuhi syarat wajib mencantumkan label halal.

Dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal, proses sertifikasi halal seharusnya dilihat sebagai langkah untuk menerjemahkan prinsip-prinsip agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara praktis dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi seluruh umat dan alam semesta.

Achmad Ali dengan penyesuaian bahasa untuk memudahkan pemahaman mahasiswa tentang konsep H.C. Kelman mengatakan sebagai berikut.¹¹⁸

1. Ketaatan yang bersifat kepatuhan (*compliance*), yaitu ketika seseorang mengikuti suatu aturan hanya karena takut menerima sanksi. Kelemahan dari jenis ketaatan ini adalah kebutuhan akan pengawasan yang terus-menerus.

¹¹⁷Aidil Sudarmono, "Sertifikat Halal Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia" 04, no. 02 (2022): 230.

¹¹⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012). 348

2. Ketaatan yang bersifat identifikasi (*identification*), yaitu ketika seseorang mengikuti aturan hanya karena khawatir hubungan baiknya dengan pihak lain akan terganggu.
3. Ketaatan yang bersifat internalisasi (*internalization*), yaitu ketika seseorang mengikuti aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai internal yang diyakininya.

Dalam kenyataannya, menurut Achmad Ali, berdasarkan konsep H.C. Kelman, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena salah satu jenis ketaatan, misalnya hanya karena compliance, tanpa melibatkan *identification* atau *internalization*. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa seseorang menaati suatu aturan hukum karena dua atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai internal yang diyakininya, ia juga dapat menghindari sanksi dan menjaga hubungan baik dengan pihak lain.¹¹⁹ Hal ini juga menggambarkan bagaimana pengusaha dan pengrajin batik gentongan di kabupaten bangkalan dalam mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹¹⁹ Ibid., 349.